



PUTUSAN

Nomor 115 /Pid.B/2020/PN Sl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IKA PUSPANINGSIH als. IKA als. NING Binti SUPARDI;**

Tempat lahir : Salatiga;

Umur/Tgl.lahir : 44 tahun / 03 Juli 1976 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Kristen ;

Tempat tinggal : Karang Kepoh I Rt. 02 Rw. 1 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2020 s/d tanggal 25 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 s/d tanggal 03 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak 02 September 2020 s/d 21 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 14 Oktober 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 13 Desember 2020;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum
Register Perkara Nomor : PDM - 65 / SALT / Eoh.2/09/2020 yang telah
dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 November 2020

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 1 dari 43



Yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagai mana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 1 Februari 2018 tentang penyerahan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hal milik No.540 atas nama SUBIYANTO dengan luas 800 M2 yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt.13 Rw.03 Kec.Argomulyo Kota Salatiga yang ditandatangani oleh IKA PUSPANINGSIH dan SRI KARSIH
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Mei 2018 tentang kesanggupan mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat tanah Hal milik No.540 atas nama SUBIYANTO dengan luas 800 M2 yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt.13 Rw.03 Kec.Argomulyo Kota Salatiga yang ditandatangani oleh IKA PUSPANINGSIH dan SRI KARSIH
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.540 atas nama SUBIYANTO dengan luas 800 M2 yang beralamtkan di Randiacir Dusun Tetep Rt.13 Rw.03 Kec.Argomulyo Kota Salatiga

Dipergunakan dalam perkara Rr.HASTANTI NURAYNI WIKANTA Als NORA Als WIKA Binti HARTONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 2 dari 43



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Tetep Rt.04 Rw.03 Kel.Randuacir Kec.Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal pada bulan Januari 2018 SRI KASIH Binti KARSONO (Alm) bertemu dengan WAGIYEM kemudian SRI KASIH bercerita kepada WAGIYEM bahwa SRI KASIH sedang membutuhkan uang dengan jaminan sebuah sertifikat atas nama SUBIYANTO yang merupakan suami SRI KASIH, kemudian WAGIYEM menjawab ada temannya yang bernama IKA PUSPANINGSIH bisa membantu untuk meminjam uang dengan menjaminkan sebuah sertifikat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 SRI KASIH bertemu dan diperkenalkan oleh WAGIYEM kepada terdakwa di rumah WAGIYEM yang terletak di Kp. Tetep Rt.04 Rw.03 Kel. Randuacir Kec.Argomulyo Kota Salatiga dan setelah pertemuan dan perkenalan tersebut kemudian SRI KASIH bercerita kepada terdakwa bahwa SRI KASIH sedang membutuhkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menjaminkan sebuah sertifikat, kemudian terdakwa menjawab bisa membantu dan kemudian terjadi kesepakatan bahwa sertifikat tersebut akan diambil atau ditebus selama 1 (satu) bulan lamanya, setelah terjadi kesepakatan secara lisan kemudian 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.540 atas nama SUBIYANTO diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan uangnya akan diserahkan keesokan harinya, kemudian keesokan harinya WAGIYEM menemui SRI KASIH dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada SRI KASIH, kemudian WAGIYEM

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 3 dari 43



mengatakan kepada SRI KASIH mengapa uang pinjaman sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) karena WAGIYEM juga sedang membutuhkan uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan SRI KASIH menyetujui dan tidak keberatan kemudian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) SRI KASIH serahkan kepada WAGIYEM.

- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 01 Februari 2018 SRI KASIH bersama WAGIYEM datang ke rumah terdakwa yang terletak di KarangkepoKec.Argomulyo Kota Salatiga dengan maksud untuk menebus atau mengambil sertifikat tersebut, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa dan bertemu terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan SRI KASIH tebus dan uang pinjaman akan SRI KASIH lunasi, namun oleh terdakwa dijawab bahwa sertifikat milik SRI KASIH tersebut belum bisa diambil karena dibawa temannya yang beralamat di kampung Rapet dan mengatakan bahwa temannya membawa sertifikat milik SRI KASIH tersebut sedang berada di Surabaya, mengetahui hal tersebut SRI KASIH timbul kecurigaan kepada terdakwa dan selanjutnya SRI KASIH bersama terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis yang pada intinya bahwa SRI KASIH meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sertifikatnya akan diambil atau ditebus selama 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 1 Februari 2018, kemudian SRI KASIH bersama WAGIYEM pulang ke rumah dan selanjutnya SRI KASIH bercerita kepada SUBIYANTO bahwa sertifikat miliknya yang dijamin kepada terdakwa dibawa oleh temannya yang bertempat tinggal di Kampung Rapet, selanjutnya SUBIYANTO menyuruh SRI KASIH untuk mempertemukan dengan terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 terdakwa datang ke rumah SRI KASIH bersama dengan Rr. HASTANTI NURAYNI WIKANTA Als NORA menemui SUBIYANTO, dan pada saat itu terdakwa berjanji sanggup mengembalikan sertifikat pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018 dan setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2018 SRI KASIH mencoba menghubungi terdakwa melalui telpon namun Handphone terdakwa tidak aktif dan mencari keberadaan terdakwa dirumahnya yang terletak di Karang Kepoh Salatiga juga tidak ada, dan sampai sekarang ini sertifikat milik SRI KASIH tidak dikembalikan kepada SRI KASIH maupun SUBIYANTO selaku pemiliknya, dan beberapa hari kemudian SRI KASIH didatangi 2

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 4 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang perempuan yang mengaku dari petugas Notari WIWIK yang berkantor di Pujasera Salatiga menjelaskan bahwa sertifikat tanah dan bangunan milik SRI KASIH atas nama SUBIYANTO telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin SRI KASIH maupun SUBIYANTO selaku pemiliknya dan kemudian SRI KASIH melaporkan kepada petugas Polsek Argomulyo.

- Bahwa akibat kejadian tersebut SRI KASIH selaku pemilik sertifikat tersebut mengalai kerugian berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.540 atas nama SUBIYANTO ditafsir seharga sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimanadiatur dan diancamdalamPasal372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kp.Tetep Rt.04 Rw.03 Kel.Randuacir Kec.Argomulyo Kota Salatigaatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal pada bulan Januari 2018 SRI KASIH Binti KARSONO (Alm) bertemu dengan WAGIYEM kemudian SRI KASIH bercerita kepada WAGIYEM bahwa SRI KASIH sedang membutuhkan uang dengan jaminan sebuah sertifikat atas nama SUBIYANTO yang merupakan suami SRI KASIH, kemudian WAGIYEM menjawab ada temannya yang bernama IKA PUSPANINGSIH bisa membantu untuk meminjam uang dengan menjaminkan sebuah sertifikat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 SRI KASIH bertemu dan diperkenalkan oleh WAGIYEM kepada terdakwa di rumah WAGIYEM yang terletak di Kp. Tetep Rt.04 Rw.03 Kel. Randuacir

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 5 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Argomulyo Kota Salatiga dan setelah pertemuan dan perkenalan tersebut kemudian SRI KASIH bercerita kepada terdakwa bahwa SRI KASIH sedang membutuhkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menjaminkan sebuah sertifikat, kemudian terdakwa menjawab bisa membantu dan kemudian terjadi kesepakatan bahwa sertifikat tersebut akan diambil atau ditebus selama 1 (satu) bulan lamanya, setelah terjadi kesepakatan secara lisan kemudian 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.540 atas nama SUBIYANTO diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan uangnya akan diserahkan keesokan harinya, kemudian keesokan harinya WAGIYEM menemui SRI KASIH dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada SRI KASIH, kemudian WAGIYEM mengatakan kepada SRI KASIH mengapa uang pinjaman sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) karena WAGIYEM juga sedang membutuhkan uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan SRI KASIH menyetujui dan tidak keberatan kemudian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) SRI KASIH serahkan kepada WAGIYEM.

- Bahwa kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 01 Februari 2018 SRI KASIH bersama WAGIYEM datang ke rumah terdakwa yang terletak di Karangkeboh Kec.Argomulyo Kota Salatiga dengan maksud untuk menebus atau mengambil sertifikat tersebut, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa dan bertemu terdakwa mengatakan bahwa sertifikat akan SRI KASIH tebus dan uang pinjaman akan SRI KASIH lunasi, namun oleh terdakwa dijawab bahwa sertifikat milik SRI KASIH tersebut belum bisa diambil karena dibawa temannya yang beralamat di kampung Rapet dan mengatakan bahwa temannya membawa sertifikat milik SRI KASIH tersebut sedang berada di Surabaya, mengetahui hal tersebut SRI KASIH timbul kecurigaan kepada terdakwa dan selanjutnya SRI KASIH bersama terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis yang pada intinya bahwa SRI KASIH meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sertifikatnya akan diambil atau ditebus selama 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 1 Februari 2018, kemudian SRI KASIH bersama WAGIYEM pulang ke rumah dan selanjutnya SRI KASIH bercerita kepada SUBIYANTO bahwa sertifikat miliknya yang dijaminkan kepada terdakwa dibawa oleh temannya yang bertempat tinggal di Kampung Rapet, selanjutnya SUBIYANTO

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 6 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh SRI KASIH untuk mempertemukan dengan terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 terdakwa datang ke rumah SRI KASIH bersama dengan Rr. HASTANTI NURAYNI WIKANTA Als NORA menemui SUBIYANTO, dan pada saat itu terdakwa berjanji sanggup mengembalikan sertifikat pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018 dan setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2018 SRI KASIH mencoba menghubungi terdakwa melalui telpon namun Handphone terdakwa tidak aktif dan mencari keberadaan terdakwa dirumahnya yang terletak di Karang Kepoh Salatiga juga tidak ada, dan sampai sekarang ini sertifikat milik SRI KASIH tidak dikembalikan kepada SRI KASIH maupun SUBIYANTO selaku pemiliknya, dan beberapa hari kemudian SRI KASIH didatangi 2 (dua) orang perempuan yang mengaku dari petugas Notari WIWIK yang berkantor di Pujasera Salatiga menjelaskan bahwa sertifikat tanah dan bangunan milik SRI KASIH atas nama SUBIYANTO telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin SRI KASIH maupun SUBIYANTO selaku pemiliknya dan kemudian SRI KASIH melaporkan kepada petugas Polsek Argomulyo.

- Bahwa akibat kejadian tersebut SRI KASIH selaku pemilik sertifikat tersebut mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah Hak Milik No.540 atas nama SUBIYANTO ditafsir seharga sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah / dijanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi I. SRI KASIH :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar dan tanpa adanya paksaan;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 7 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal bulan Januari 2018 Saksi bertemu dengan Sdr. Wagiyem kemudian Saksi bercerita kepada Sdr. Wagiyem bahwa Saksi sedang membutuhkan uang dengan jaminan Sertifikat atas nama suami Saksi yaitu Subiyanto. Kemudian Sdr. Wagiyem menjawab ada temannya yang bernama Ika Puspaningsih (Terdakwa) bisa membantu untuk meminjam uang dengan menjaminkan sebuah Sertifikat;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Saksi dipertemukan oleh Sdr. Wagiyem dengan Terdakwa di rumah Sdr. Wagiyem bertempat di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa, setelah pertemuan tersebut Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan uang sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan sebuah Sertifikat tanah atas nama suami Subiyanto dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu meminjamkan uang tersebut dengan kesepakatan bahwa Sertifikat diserahkan ke Terdakwa dan akan ditebus oleh Saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan kemudian Saksi menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, keesokkan harinya Sdr. Wagiyem menemui Saksi dan menyerahkan uang pinjaman dari Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Saksi dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipinjam oleh Sdr. Wagiyem;
- Bahwa, pada waktu diperkenalkan ke Terdakwa di rumah dr. Wagiyem ada Saksi, Sdr. Wagiyem dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang menawarkan harus ada jaminan sertifikat untuk bisa meminjam uang;
- Bahwa, Terdakwa juga meminjam / meminta KTP atas nama Saksi dan suami Saksi dan Kartu Keluarga untuk di fotocopy, dengan mengatakan syarat untuk meminjam uang adalah demikian;
- Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2018 Saksi bersama Sdr. Wagiyem datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Karangkepoh Kec. Argomulyo Salatiga dengan maksud untuk menebus atau mengambil sertifikat dan melunasi hutang Saksi, namun ketika Saksi ingin melunasi dan mengambil Sertifikat Saksi Terdakwa mengatakan Sertifikat milik Saksi belum bisa diambil karena dibawa oleh teman Terdakwa yang ada di

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 8 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Rapet dan mengatakan bahwa teman Terdakwa tersebut sedang ada di Surabaya;

- Bahwa, mengenai hal tersebut Saksi curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa surat perjanjian secara tertulis yang pada intinya bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa dengan menjaminkan Sertifikat atas nama Subiyanto dengan pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sertifikat akan diambil atau ditebus selama 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 01 Februari 2018;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Sdr. Wagiyem pulang kerumah dan Saksi menceritakan hal tersebut kepada suami Saksi yaitu Sdr. Subiyanto bahwa Sertifikat milik Saksi yang dijaminkan kepada Terdakwa dibawa oleh teman Terdakwa, selanjutnya suami Saksi menyuruh mempertemukan suami Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui suami Saksi dan Terdakwa beserta teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjanji akan mengembalikan Sertifikat milik Saksi pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa, dalam surat perjanjian akan mengembalikan Sertifikat tersebut Terdakwa dan juga teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanda tangan di perjanjian tersebut;
- Bahwa, setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Saksi beserta suami Saksi mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya juga tidak ada, Terdakwa telah membawa Sertifikat milik Saksi dan tidak mengembalikan Sertifikat milik Saksi. Kemudian beberapa waktu Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang perempuan yang mengaku dari petugas kantor Notaris Wiwik yang berkantor di Pujasera Salatiga dan menjelaskan bahwa Sertifikat tanah dan bangunan milik Saksi atas nama Subiyanto telah dijual kepada orang lain dengan nilai jual beli sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan Saksi tidak pernah memberi ijin siapapun untuk menjual atau mengalihkan Sertifikat tanah milik Saksi tersebut;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 9 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru mengetahui jika Sertifikat milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi mengalami kerugian lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. SUBIYANTO Bin SUMADI:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa, Terdakwa telah membawa dan menggelapkan Sertifikat tanah dan bangunan atas nama Saksi (Subiyanto);
- Bahwa, pada awal bulan Januari 2018 isteri Saksi bertemu dengan Sdr. Wagiyem kemudian isteri Saksi bercerita kepada Sdr. Wagiyem bahwa isteri Saksi sedang membutuhkan uang dengan jaminan Sertifikat atas nama Saksi yaitu Subiyanto. Kemudian Sdr. Wagiyem menjawab ada temannya yang bernama Ika Puspaningsih (Terdakwa) bisa membantu untuk meminjam uang dengan menjaminkan sebuah Sertifikat;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 isteri Saksi dipertemukan oleh Sdr. Wagiyem dengan Terdakwa di rumah Sdr. Wagiyem bertempat di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa, setelah pertemuan tersebut isteri Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa membutuhkan uang sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan sebuah Sertifikat tanah atas nama Saksi (Subiyanto) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu meminjamkan uang tersebut dengan kesepakatan bahwa Sertifikat diserahkan ke Terdakwa dan akan ditebus oleh isteri Saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan kemudian isteri Saksi menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, keesokan harinya Sdr. Wagiyem menemui isteri Saksi dan menyerahkan uang pinjaman dari Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,00

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 10 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada isteri Saksi dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipinjam oleh Sdr. Wagiyem;

- Bahwa, pada waktu diperkenalkan ke Terdakwa di rumah dr. Wagiyem ada isteri Saksi, Sdr. Wagiyem dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang menawarkan harus ada jaminan sertifikat untuk bisa meminjam uang kepada isteri Saksi;
- Bahwa, Terdakwa juga meminjam / meminta KTP atas nama isteri Saksi dan Saksi dan Kartu Keluarga untuk di fotocopy, dengan mengatakan syarat untuk meminjam uang adalah demikian;
- Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2018 isteri Saksi bersama Sdr. Wagiyem datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Karangkepoeh Kec. Argomulyo Salatiga dengan maksud untuk menebus atau mengambil sertifikat dan melunasi hutang, namun ketika ingin melunasi dan mengambil Sertifikat Terdakwa mengatakan Sertifikat milik isteri Saksi belum bisa diambil karena dibawa oleh teman Terdakwa yang ada di kampung Rapet dan mengatakan bahwa teman Terdakwa tersebut sedang ada di Surabaya;
- Bahwa, mengenai hal tersebut isteri Saksi curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya isteri Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis yang pada intinya bahwa isteri Saksi meminjam uang kepada Terdakwa dengan menjaminkan Sertifikat atas nama Saksi (Subiyanto) dengan pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sertifikat akan diambil atau ditebus selama 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 01 Februari 2018;
- Bahwa, kemudian isteri Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi yaitu bahwa Sertifikat yang dijaminkan kepada Terdakwa dibawa oleh teman Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh mempertemukan Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Saksi dan Terdakwa beserta teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjanji akan mengembalikan Sertifikat milik Saksi pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 11 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam surat perjanjian akan mengembalikan Sertifikat tersebut Terdakwa dan juga teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanda tangan di perjanjian tersebut;
- Bahwa, setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2018 Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Saksi beserta suami Saksi mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya juga tidak ada, Terdakwa telah membawa Sertifikat milik Saksi dan tidak mengembalikan Sertifikat milik Saksi. Kemudian beberapa waktu Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang perempuan yang mengaku dari petugas kantor Notaris Wiwik yang berkantor di Pujasera Salatiga dan menjelaskan bahwa Sertifikat tanah dan bangunan milik Saksi atas nama Subiyanto telah dijual kepada orang lain dengan niai jual beli sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan Saksi tidak pernah memberi ijin siapapun untuk menjual atau mengalihkan Sertifikat tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi dan isteri Saksi baru mengetahui jika Sertifikat milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian Saksi dan isteri Saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi mengalami kerugian lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. WAGIYEM Binti JUMADI :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada awal bulan Januari 2018 Saksi korban Sri Kasih bertemu dengan Saksi dan bercerita bahwa membutuhkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama suaminya yaitu Saksi Subiyanto, kemudian Saksi menjawab bahwa ada teman Saksi yaitu Terdakwa bisa membantu meminjami uang dengan jaminan Sertifikat ;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 12 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 saksi korban bertemu Saksi kenalkan dengan Terdakwa dirumah Saksi yang terletak di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan Sertifikat atas nama Subiyanto (suaminya) dan Terdakwa mengatakan bahwa bisa membantu meminjamkan uang kepada saksi korban dengan menjalin kesepakatan secara lisan bahwa Sertifikat akan ditebus atau diambil selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa, setelah itu Sertifikat milik saksi korban diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa esok harinya menyerahkan uang kepada saksi korban sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat itu Saksi juga mengatakan mau meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi. Akhirnya total uang yang diserahkan Terdakwa adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi kemudian menyerahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kerumah saksi korban;
- Bahwa, kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 01 Februari 2018 Saksi bersama saksi korban datang kerumah Terdakwa yang terletak di Karangkepooh Kec. Argomulyo Salatiga untuk membayar hutang dan mengambil Sertifikat milik saksi korban, namun sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika Sertifikat milik saksi korban belum bisa diambil karena ada teman Terdakwa yang beralamt di kamung Rapet dan teman Terdakwa tersebut sekarang ada di Surabaya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut saksi korban curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi korban dan Terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis yang pada intinya bahwa Saksi korban meminjam uang kepada Terdakwa dengan menjaminkan Sertifikat atas nama Saksi Subiyanto dengan pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sertifikat akan diambil atau ditebus selama 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 01 Februari 2018;
- Bahwa, kemudian saksi korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Subiyanto yaitu bahwa Sertifikat yang dijaminkan kepada Terdakwa dibawa oleh teman Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh mempertemukan Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa datang kerumah saksi korban bersama dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Wika

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 13 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui saksi korban dan Terdakwa beserta teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjanji akan mengembalikan Sertifikat milik saksi korban pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018;

- Bahwa, dalam surat perjanjian akan mengembalikan Sertifikat tersebut Terdakwa dan juga teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanda tangan di perjanjian tersebut;
- Bahwa, setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2018 saat saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone, ternyata Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan saksi korban beserta suaminya mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya juga tidak ada, Terdakwa telah pergi dengan membawa Sertifikat milik saksi korban dan tidak mengembalikan Sertifikat milik saksi korban. Kemudian beberapa waktu saksi korban didatangi oleh 2 (dua) orang yang perempuan yang mengaku dari petugas kantor Notaris Wiwik yang berkantor di Pujasera Salatiga dan menjelaskan bahwa Sertifikat tanah dan bangunan milik saksi korban atas nama Subiyanto telah dijual kepada orang lain dengan nilai jual beli sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan saksi korban tidak pernah memberi ijin siapapun untuk menjual atau mengalihkan Sertifikat tanah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, saksi dan saksi Subiyanto baru mengetahui jika Sertifikat telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban dan saksi Subiyanto melaporkan hal tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual dan memindah tangankan Sertifikat milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 14 dari 43



Saksi IV. ARIFATUN Binti SULAIMAN :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara di Kepolisian sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah sebagai karyawan Notaris di kantor Notaris WIWIK INDRIYANI yang beralamat di Komplek Pertokoan Pandawa No. 50 Salatiga;
- Bahwa, sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dlaamberskas perkara terpisah) ke kantor mencari Notaris Wiwik untuk melakukan perikatan jual beli dan Surat Kuasa Jual, namun Ibu Wiwik tidak berada ditempat, kemudian Saksi dan teman Saksi merekomendasikan ke Notaris Sunarmi;
- Bahwa, saat itu Saksi membuatkan dokumen perikatan jual beli dan Surat Kausa Jual dengan alasan karena saat itu Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dlaamberskas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan bahwa proses jual beli Sertifikat belum aka dilakukan proses balik nama oleh pihak pembeli;
- Bahwa, syarat- syarat yang harus dipenuhi ketika dalam pembuatan dokumen Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, Buku Nikah asli dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dlaamberskas perkara terpisah) datang mereka membawa Sertifikat asli, KTP asli, fotocopy KTP suami atas nama Subiyanto, Kartu Keluarga asli dan fotocopy;
- Bahwa, pengakuan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dlaamberskas perkara terpisah) yang akan membeli adalah bosnya yang bernama Henli dan pada waktu penyerahan Sertifikat tidak bisa datang, namun nanti pada saat penandatanganan akan datang;
- Bahwa, sebelumnya Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dlaamberskas perkara terpisah) sering juga datang ke kantor Saksi mengajukan jual beli Sertifikat tanah atas nama orang lain;
- Bahwa, setelah dibuatkan Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual kemudian di tandatangi oleh pihak penjual (yang ternyata orang yang mengaku bernama Subiyanto dan orang yang mengaku bernama Sri Kasih) dan pihak pembeli yang bernama Sdr. Henlindo Setiawan;
- Bahwa, pada waktu proses penandatanganan Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di kantor WIWIK INDRIYANI tempat Saksi bekerja dan disaksikan oleh

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 15 dari 43



Terdakwa , Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dlaamberkas perkara terpisah) dan Sdr. Istiqomah (teman Saksi yang juga karyawan di Notaris Wiwik Indriyani) dan didokumentasikan oleh Sdr. Istiqomah, namun karena memory Handphone milik Sdr. Istiqomah rusak, sehingga dokumentasi tersebut terhapus atau hilang;

- Bahwa, setelah itu dokumen surat Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual dilimpahkan kepada Notaris Sunarmi yang beralamat di Kp. Bugel KEc. Sidorejo Kota Salatiga untuk mendapatkan salinannya;
- Bahwa, setelah dokumen surat tersebut dilimpahkan ke Notaris Sunarmi , selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendapat kabar dari pihak Notaris Synarmi bahwa ada pemalsuan data KTP, KK, Buku Nikah atas nama Subiyanto dan Sri Sukasih (saksi korban) ketika pembuatan Akta Perikatan dan Surat Kuasa Jual;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Sdr. Istiqomah melakukan pengecekan langsung ke saksi Subiyanto dan Sri Sukasih dirumahnya di Jl. Argosari Tetep Rt. 5 Rw. 3 Kel.Randuacir Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, dan sesampainya di rumah tersebut didapati benar adanya orang datang ke kantor Saksi yang mengaku bernama Subiyan dan Sri Kasih berbeda dengan yang Saksi temui dengan saksi Subiyanto dan saksi Sri Kasih yag asli;
- Bahwa, penandatanganan Akad atas seijin Notarisnya;
- Bahwa, saksi Subiyanto datang ke Notaris Sunarmi dan menjelaskan bahwa Sertifikatnya hanya dipinjam oleh Terdakwa dan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Saksi mengetahui cerita yang sebenarnya setelah bertemu dengan saksi Subiyanto dan saksi Sri Kasih yang mengatakan bahwa Terdakwa meminjam juga KTP asli tapi tidak diketahui untuk tujuan apa, ternyata Terdakwa dan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual Sertifikat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, Sertifikat tersebut dijual kepada Sdr. Henli dengan harga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. ISTIQOMAH Binti H.MUKTI:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara di Kepolisian sudah benar semua dan tanpa paksaan;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 16 dari 43



- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah sebagai karyawan Notaris di kantor Notaris WIWIK INDRIYANI yang beralamat di Komplek Pertokoan Pandawa No. 50 Salatiga bagian lapangan di BPN;
- Bahwa, sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke kantor mencari Notaris Wiwik untuk melakukan perikatan jual beli dan Surat Kuasa Jual, namun Ibu Wiwik tidak berada ditempat, kemudian Saksi dan teman Saksi merekomendasikan ke Notaris Sunarmi;
- Bahwa, karena ibu Wiwik tidak ada ditempat Saksi menelpon notaris Sunarmi dan notaris Sunarmi mengiyakan dan mengatakan tandatangan bisa ditempatnya notaris Wiwik dan Saksi dokumentasikan juga;
- Bahwa, setelah penandatanganan Perikatan Jual Beli Saksi berikan ke saksi Arifatun dan Saksi foto, ternyata pada waktu Saksi ikut ke lokasi orang yang bernama Subiyanto dan Sri Kasih pada waktu penandatanganan berbeda dengan yang ada dilokasi;
- Bahwa, orang yang bernama Subiyanto dan Sri Kasih pada waktu penandatanganan adalah palsu ;
- Bahwa, serah terima Sertifikat diterima di notaris Wiwik karena sebelumnya Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah ke notaris Wiwik dan atas seijin notaris Sunarmi karena kantor notaris Sunarmi jauh di Bugel;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VI. TRISNO Bin SAHLAN:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara di Kepolisian sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah sebagai karyawan Notaris di kantor Notaris SUNARMI yang beralamat di Jl. Mangga No. 1 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatga ;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dipersidangan karena keterkaitan Saksi sebagai pihak Notaris Sunarmi yang menerima pelimpahan dokumen berupa Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual antara penjual atau pemilik Sertifikat Subiyanto dan Sri Kasih serta pembeli Sdr. Henliindo Setiawan yang beralamat di Komplek Pertokoan Pandawa No. 50 Salatiga untuk dibuatkan salinan;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 17 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sertifikat yang diperjual belikan adalah Sertifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengna luas 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga ilik saksi Subiyanto dan isterinya saksi Sri Kasih;
- Bahwa, proses jual beli lakukan pada tanggal 11 Januari 2018 di kamtor notaris Wiwik Indriyani ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa saja yang menghadiri proses jual beli tersebut;
- Bahwa, dokumen berupa Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual dilimpahkan ke Notaris Sunarmi untuk dibuatkan Salinannya dan yang menyerahkan surat tersebut adalah karyawan notaris Wiwik yaitu saksi Istiqomah;
- Bahwa, maksud dibuatkan Salinan adalah untuk engalihkan subjek jual beli kepada pihak lain atau dibalik atas namadiri sendiri (pemegang kuasa jual);
- Bahwa, dalam hal ini yang menjadi pemberi kuasa adalah pihak penjual yang mengaku Sdr. Subiyanto dan yang mengaku Sdr. Sri Kasih dan penerima kuasa adalah Sdr. Henli Indo Setiawan);
- Bahwa, untuk dokumen salinan belum diterbitkan oleh pihak Notaris Sunarmi karena didapati adanya dugaan pemalsuan data diri berupa KTP asli, KK asli dan Buku Nikah asli atas nama Subiyanto dan Sri Kasih;
- Bahwa, atas dugaan tersebut Saksi memberitahu pihak Notaris Wiwik untuk dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar adanya pemalsuan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses penerimaan Sertifikat karena di lakukan di kantor notaris Wiwik dan diterima oeh karyawan notaris Wiwik;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dapat jual beli Sertifikat tersebut senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa, ternyata jual beli Sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Sdr. HENli Indo Setiawan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Sertifikat yaitu saksi Subiyanto dan saksi Sri Kasih dan ternyata orang yang tanda tangan di perikatan jual beli adalah Subiyanto dan Sri Kasih palsu yang hanya berpura-pura mengaku Subiyanto dan Sri Kasih;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VII. HENLI INDO SETIAWAN;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 18 dari 43



Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara di Kepolisian sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi terkait penipuan jual beli antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta orang yang mengaku bernama Subiyanto dan Sri Kasih;
- Bahwa, Saksi sebagai pembeli 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas tanah 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga melalui Terdakwa dan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Saksi mendapatkan info mengenai Sertifikat tanah yang dijual tersebut dari Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menginfokan ada tanah 800 m² milik perorangan letak tanahnya dipinggir jalan, sehingga Saksi tertarik untuk membeli;
- Bahwa, kemudian Saksi menanyakan itu tanah milik siapa dan Saksi diberi kontak dan disuruh bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi ini untuk survey lokasi;
- Bahwa, pada saat dilokasi Saksi tidak bertemu dengan saksi Subiyanto dan Sri Kasih hanya Saksi ada menyapa ibu-ibu yang sedang menyapu dan Saksi mengatakan mau menengok rumah, tapi ibu tersebut asuk ke dalam dan Saksi kemudian pulang;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Saksi bilang tidak tertarik dengan harga segitu dan Saksi menawar dengan harga Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan dibicarakan dengan pemiliknya;
- Bahwa, saksi melihat tanah tersebut tanggal 8 Januari 2018 dan pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saat itu Sertifikat ada ditangan Terdakwa ;
- Bahwa, proses jual beli pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di kantor Notaris Wiwik dan pada saat itu dilakukan pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa untuk Menjual dan Perikatan Jual Beli antara Saksi dengan Sdr. Subiyanto dan Sri Kasih (yang ternyata saat itu adalah Subiyanto dan Sri Kasih palsu);

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 19 dari 43



- Bahwa, ketika proses jual beli di kantor notaris Wiwik dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), orang yang mengaku Subiyanto dan Sri Kasih dan 2 (dua) orang perempuan karyawan notaris;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018 dikenalkan oleh Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi kenal dengan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar Oktober 2017 sebagai teman bisnis;
 - Bahwa, Saksi sudah melakukan pembayaran dan yang menerima uang pembayaran dari Saksi sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah orang yang mengaku bernama Subiyanto dan orang yang mengaku Sri Kasih dan ada Terdakwa juga tapi diluar;
 - Bahwa, saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi;
 - Bahwa, Saksi melakukan pembayaran pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di depan Bank BCA Salatiga;
 - Bahwa, pada bulan Oktober 2019 Saksi mendapatkan informasi dari pihak notaris Sunarmi bahwa Subiyanto dan Sri Kasih yang datang data pembuatan dan penandatanganan Surat Kausa Menjual dan Perikata Jual Beli pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di kantor Notaris Wiwik tersebut adalah palsu dan mengetahui hal tersebut Saksi baru menyadari jika Saksi telah menjadi korban penipuan;
 - Bahwa, sebelumnya pernah jual beli tanah juga dengan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun tidak bermasalah;
 - Bahwa, ternyata pihak Subiyanto dan Sri Kasih yang asli tidak pernah atau tidak mengizinkan Terdakwa dan Sdr. Wika alias Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual tanah miliknya;
- Kasih;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar Terdakwa mengatakan setahu Terdakwa transaksi BCA nominalnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bukan Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dan terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap dengan keterangannya;

Saksi VIII. Rr. HASTANTI NURAYNI WIKANTA Als. NORA Als. WIKA Binti HARTONO:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 20 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara di Kepolisian sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa, ide untuk menjual Sertifikat adalah dari Saksi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada Saksi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi pindahkan ke saksi Henli dana talangan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terjadi kesepakatan Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, awalnya Terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk saksi Sri Kasih dengan jaminan Sertifikat dan Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Sertifikat tersebut dulu;
- Bahwa, awalnya sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp menawarkan 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas tanah 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga kepada Saksi sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, keesokkan harinya Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan mengatakan bahwa Sri Kasih meminta pinjaman Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi menjawab tidak memiliki uang sebanyak itu. Karena hal tersebut Terdakwa berniat untuk menjual Sertifikat tersebut dan Saksi menyanggupinya dan Saksi menyuruh Terdakwa agar proses perikatan jual beli dilakukan di kantor notaris Wiwik Indriyani dan Saksi juga menyuruh agar Sertifikat tersebut dijual kepada saksi Henli Indo Setiawan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berkomunikasi sendiri dengan saksi Henli Indo Setiawan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Henli Indo Setiawan mau membelinya dan Terdakwa mengatakan membutuhkan sosok orang untuk mengaku sebagai Subiyanto dan Sri Kasih. Dan kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Slamet untuk berperan sebagai Subiyanto palsu dan Sdr, Slamet menyetujui;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 21 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 Saksi dihubungi Terdakwa dan mengajak ketemuan di Hana Resto Salatiga dan Terdakwa bercerita telah berhasil menjual Sertifikat kepada saksi Henli Indo Setiawan dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan dari hasil penjualan tersebut Saksi pinjam Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Saksi diajak Terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban yang menanyakan Sertifikatnya dan kemudian Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian tentang kesanggupan pengembalian Sertifikat atas nama Subiyanto;
- Bahwa, ketika Saksi membuat surat kesanggupan pengembalian bersama Terdakwa dengan saksi korban, Saksi sudah mengetahui dengan pasti bahwa Sertifikat tersebut telah Saksi dan Terdakwa jual kepada orang lain yaitu saksi Henli Indo Setiawan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;
- Bahwa, Saksi memberikan uang kepada Sdr. Slamet untuk mengaku sebagai Subiyanto sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Saksi tidak tahu siapa yang berpura-pura menjadi Sri Kasih karena Terdakwa yang tahu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi dalam menjual Sertifikat milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi menjual Sertifikat tanah milik saksi korban dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara yang sama ;
- Bahwa, Saksi juga sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali dan Saksi juga masih dalam menjalani masa hukuman;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik (BAP) dan semua keterangan di BAP benar semua dan tidak ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah 5 (lima) tahun sebagai teman dan rekan bisnis;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 22 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dulu sama-sama kerja di gudang keramik, namun sekarang tidak lagi;\
- Bahwa, Terdakwa awalnya kenal dengan saksi Wagiyem dari tetangga Terdakwa;
- Bahwa, awal Januari tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi Wagiyem dan bercerita ada temannya yang bernama saksi Sri Kasih mau meminjam uang dengan menjaminkan Sertifikat, kemudian Terdakwa mengatakan sanggup membantu meminjamkan uang kepada saksi korban;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah saksi Wagiyem yang terletak di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian saksi korban bercerita hendak meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan atas nama Subiyanto (suami saksi korban) dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Sertifikat tersebut akan diambil atau ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan. Dan setelah itu saksi korban memberikan 1 (satu) Sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dan kemudian akan diserahkan uang pinjamannya;
- Bahwa, pada esok harinya Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wagiyem dan saksi Wagiyem juga meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada saksi korban oleh saksi Wagiyem;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sertifikat tersebut Terdakwa menyerahkan Sertifikat tersebut kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik Sertifikat;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa datang ke kantor notaris Wiwik yang terletak di Pertokoan Pujasera Mkutarama Salatiga untuk melakukan proses jual beli Sertifikat dan sesampainya di kantor notaris tersebut sudah ada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sri kasih palsu dan Subiyanto

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 23 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, serta ada saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli dan setelah itu dibuatkan dokumen berupa Surat Kuasa untuk Menjual dan Perikataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Subiyanto dan Sri Kasih palsu dan saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli;

- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa menerima uang penjualan Sertifikat tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Subiyanto palsu. Dan setelah Terdakwa menerima uang penjualan tersebut uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dipinjam dan uang sisa Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bawa;
- Bahwa, sebulan kemudian tanggal 1 Februari 2018 Terdatangi oleh saksi korban bersama saksi Wagiyem mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Karangkepo Kel. Tegalrejo Salatiga untuk membayar hutang dan mengambil Sertifikat milik saksi korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat itu belum bisa ditebus karena ada teman Terdakwa dan teman Terdakwa masih ada di Surabaya;
- Bahwa, setelah saksi korban mengetahui bahwa Sertifikat miliknya dibawa oleh teman Terdakwa, saksi korban menyuruh Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 1 Februari 2018 dan Terdakwa menyanggupinya. Dan keesokkannya saksi korban hendak mempertemukan Terdakwa dengan suaminya yang bernama Subiyanto;
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa datang ke saksi korban untuk menemui saksi Subiyanto dan saat itu Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan Sertifikat pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa, sampai saat ini Sertifikat belum Terdakwa kembalikan karena Sertifikat tersebut sudah Terdakwa jual ke saksi Henli Indo Setiawan;
- Bahwa, Terdakwa memindahtangankan dan menjual Sertifikat milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban dan juga saksi Subiyanto dan Terdakwa juga bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan hal tersebut dengan menyuruh orang lain berpura-pura sebagai Sri Kasih dan Subiyanto palsu untuk melakukan proses jual beli dan penandatanganan dokumen perikatan jual beli dan surat kuasa jual demi mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 24 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meyakinkan pihak notaris bahwa pihak yang hadir adalah dalam proses jual beli adalah pihak Sri Kasih dan Subiyanto yang sebenarnya padahal kenyataannya itu adalah Sri Kasih dan Subiyanto palsu;
- Bahwa, Terdakwa juga sebelumnya sudah meminta / meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi korban dan saksi Subiyanto beserta Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi korban dengan alasan itu adalah persyaratan untuk meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi korban pun memberikan KTP dan Kartu Keluarga asli miliknya ;
- Bahwa, saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah perantara yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi Henli Indo Setiawan ;
- Bahwa, sebelumnya Sertifikat tanah dan bangunan seluas 800 m² Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ditawarkan oleh saksi Henli Indo Setiawan dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati;
- Bahwa, ide untuk menjual Sertifikat milik saksi korban adalah ide dari saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga mengiyakan;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali kerjasama jual beli Sertifikat dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa tidak akan bisa mengembalikan Sertifikat milik saksi korban kepada saksi korban karena Terdakwa menjual Sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan dikaitkan lagi dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum seperti dibawah ini :

- Bahwa, pada awal bulan Januari 2018 saksi korban Sri Kasih bercerita kepada saksi Wagiyem bahwa saksi korban Sri Kasih sedang

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 25 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat atas nama suami saksi korban yatu Subiyanto;

- Bahwa, saksi Wagiyem mengatakan ada temannya yang bernama Ika Puspaningsih (Terdakwa) bisa membantu untuk meminjam uang dengan menjaminkan sebuah Sertifikat;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dirumah saksi Wagiyem yang terletak di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian saksi korban bercerita hendak meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan atas nama Subiyanto (suami sakis korban) dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Sertifikat tersebut akan diambil atau ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan. Dan setelah itu saksi korban memberikan 1 (satu) Sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dan kemudian akan diserahkan uang pinjamannya;
- Bahwa, pada esok harinya Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wagiyem dan saksi Wagiyem juga meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada saksi korban oleh saksi Wagiyem;
- Bahwa, Terdakwa yang menawarkan jika mau pinjam uang ada jaminan serfitikat ;
- Bahwa, Terdakwa juga meminjam / meminta KTP saksi korban dan suami Saksi dan Kartu Keluarga untuk di fotocopy, dengan alasan sebagai syarat untuk meminjam uang ;
- Bahwa, ternyata setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sertifikat dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan Sertifikat tersebut kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual Sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik Sertifikat;
- Bahwa, kemudian untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa datang ke kantor notaris Wiwik yang terletak di Pertokoan Pujasera Makutarama Salatiga untuk melakukan proses jual beli Sertifikat dan sesampainya di kantor

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 26 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris tersebut sudah ada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sri kasih palsu dan Subiyanto palsu, serta ada saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli dan setelah itu dibuatkan dokumen berupa Surat Kuasa untuk Menjual dan Perikataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Subiyanto dan Sri Kasih palsu dan saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dikenal oleh saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli Sertifikat oleh saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa, sebelumnya Sertifikat tanah dan bangunan seluas 800 m² Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi Henli Indo Setiawan dan ditawarkan oleh saksi Henli Indo Setiawan dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati;
- Bahwa, yang ide untuk menjual Sertifikat milik saksi korban adalah ide dari saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga mengiyakan;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meyakinkan pihak notaris bahwa pihak yang hadir adalah dalam proses jual beli adalah pihak Sri Kasih dan Subiyanto yang sebenarnya padahal kenyataannya itu adalah Sri Kasih dan Subiyanto palsu;
- Bahwa, Terdakwa juga sebelumnya sudah meminta / meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi korban dan saksi Subiyanto beserta Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi korban dengan alasan itu adalah persyaratan untuk meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi korban pun memberikan KTP dan Kartu Keluarga asli miliknya ;
- Bahwa, saksi Henli Indo Setiawan membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan telah menyerahkan uang tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya menerima uang dari saksi Henli Indo Setiawan dari penjualan Sertifikat tersebut hanya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Subiyanto palsu. Dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 27 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk dipinjam dan uang sisa Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bawa untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa, sebulan kemudian tanggal 1 Februari 2018 Terdatangi oleh saksi korban bersama saksi Wagiyem mencari Terdakwa dirumah Terdakwa di Karangkepo Kel. Tegalrejo Salatiga untuk membayar hutang dan mengambil Sertifikat milik saksi korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat itu belum bisa ditebus karena ada teman Terdakwa dan teman Terdakwa masih ada di Surabaya;
- Bahwa, setelah saksi korban mengetahui bahwa Sertifikat miliknya dibawa oleh teman Terdakwa, saksi korban curiga terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 1 Februari 2018 dan Terdakwa menyanggupinya. Dan keesokkannya saksi korban hendak mempertemukan Terdakwa dengan suaminya yang bernama Subiyanto;
- Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa datang ke saksi korban untuk menemui saksi Subiyanto dan saat itu Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan Sertifikat pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa, Terdakwa hanya berpura-pura sanggup mengembalikan Sertifikat milik saksi korban, sedangkan Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menjual Sertifikat tersebut ke saksi Henli Indo Setiawan;
- Bahwa, Terdakwa memindahtangankan dan menjual Sertifikat milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban dan juga saksi Subiyanto dan Terdakwa juga bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan hal tersebut dengan menyuruh orang lain berpura-pura sebagai Sri Kasih dan Subiyanto palsu untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan proses jual beli dan penandatanganan dokumen perikatan jual beli dan surat kuasa jual demi mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali kerjasama jual beli Sertifikat dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 28 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan Terdakwa menjual Sertifikat milik saksi korban adalah perbuatan melanggar hukum. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak akan bisa mengembalikan Sertifikat milik saksi korban kepada saksi korban karena Terdakwa menjual Sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama begitu juga dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sekarang juga masih menjalani masa hukuman di tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam **bentuk Alternatif** yaitu Kesatu **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau Kedua **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang dinilai sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki sesuatu barang secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
4. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 29 dari 43



diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu
Terdakwa;

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als. IKA Als. NING Binti SUPARDI** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als. IKA Als. NING Binti SUPARDI**;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, dimana seseorang tersebut sadar betul akan apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dirumah saksi Wagiyem yang terletak di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian saksi korban bercerita hendak meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan atas nama

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 30 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subiyanto (suami sakis korban) dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Sertifikat tersebut akan diambil atau ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan. Dan setelah itu saksi korban memberikan 1 (satu) Sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dan kemudian akan diserahkan uang pinjamannya;

Bahwa, pada esok harinya Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wagiyem dan saksi Wagiyem juga meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada saksi korban oleh saksi Wagiyem;

Bahwa, Terdakwa yang menawarkan jika mau pinjam uang ada jaminan sertifikat dan Terdakwa juga sudah meminta / meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi korban dan saksi Subiyanto beserta Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi korban dengan alasan itu adalah persyaratan untuk meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi korban pun memberikan KTP dan Kartu Keluarga asli miliknya ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sertifikat dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan Sertifikat tersebut kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan ide untuk menjual Sertifikat milik saksi korban tersebut dan iyaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermaksud untuk menjual Sertifikat tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik Sertifikat. Dan untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa datang ke kantor notaris Wiwik yang terletak di Pertokoan Pujasera Makutarama Salatiga untuk melakukan proses jual beli Sertifikat dan sesampainya di kantor notaris tersebut sudah ada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sri kasih palsu dan Subiyanto palsu, serta ada saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli dan setelah itu dibuatkan dokumen berupa Surat Kuasa untuk Menjual dan Perikataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Subiyanto dan Sri Kasih palsu dan saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 31 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelumnya Sertifikat tanah dan bangunan seluas 800 m² Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi Henli Indo Setiawan dan ditawarkan oleh saksi Henli Indo Setiawan dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati;

Menimbang, bahwa, Terdakwa bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meyakinkan pihak notaris bahwa pihak yang hadir adalah dalam proses jual beli adalah pihak Sri Kasih dan Subiyanto yang sebenarnya padahal kenyataannya itu adalah Sri Kasih dan Subiyanto palsu. Dan telah terjadi jual beli antara Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan telah menyerahkan uang tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahtangankan dan menjual Sertifikat milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban dan juga saksi Subiyanto dan Terdakwa juga bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan hal tersebut dengan menyuruh orang lain berpura-pura sebagai Sri Kasih dan Subiyanto palsu untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan proses jual beli dan penandatanganan dokumen perikatan jual beli dan surat kuasa jual demi mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan Terdakwa menjual Sertifikat milik saksi korban adalah perbuatan melanggar hukum. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak akan bisa mengembalikan Sertifikat milik saksi korban kepada saksi korban karena Terdakwa menjual Sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan *sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 32 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan merupakan barang miliknya dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dimana perbuatan Terdakwa memiliki barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, barang mana berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah saksi Wagiyem yang terletak di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian saksi korban bercerita hendak meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan atas nama Subiyanto (suami sakis korban) dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Sertifikat tersebut akan diambil atau ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan. Dan setelah itu saksi korban memberikan 1 (satu) Sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dan kemudian akan diserahkan uang pinjamannya;

Bahwa, pada esok harinya Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wagiyem dan saksi Wagiyem juga meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 33 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada saksi korban oleh saksi Wagiyem;

Bahwa, Terdakwa yang menawarkan jika mau pinjam uang ada jaminan sertifikat. Dan syarat untuk memperoleh pinjaman Terdakwa mengatakan harus memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi korban dan saksi Subiyanto beserta Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi korban dengan alasan itu adalah persyaratan untuk meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi korban pun memberikan KTP dan Kartu Keluarga asli miliknya;

Bahwa, ternyata setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sertifikat dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan Sertifikat tersebut kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menjual Sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik Sertifikat;

Bahwa, kemudian untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa datang ke kantor notaris Wiwik yang terletak di Pertokoan Pujasera Makutarama Salatiga untuk melakukan proses jual beli Sertifikat dan sesampainya di kantor notaris tersebut sudah ada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sri kasih palsu dan Subiyanto palsu, serta ada saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli dan setelah itu dibuatkan dokumen berupa Surat Kuasa untuk Menjual dan Perikataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Subiyanto dan Sri Kasih palsu dan saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sertifikat tanah dan bangunan seluas 800 m² Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi Henli Indo Setiawan dan ditawarkan oleh saksi Henli Indo Setiawan dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati;

Bahwa, yang ide untuk menjual Sertifikat milik saksi korban adalah ide dari saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga mengiyakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memalsukan identitas saksi korban Sri Kasih dan suami saksi korban dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 34 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk meyakinkan pihak notaris bahwa pihak yang hadir adalah dalam proses jual beli adalah pihak Sri Kasih dan Subiyanto yang sebenarnya padahal kenyataannya itu adalah Sri Kasih dan Subiyanto palsu;

Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli Terdakwa dan saksi Henli Indo Setiawan terjadi diharga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Henli Indo Setiawan telah menyerahkan uang tersebut pada tanggal 11 Januari 2018 kepada orang yang berpura-pura mengaku sebagai Subiyanto;

Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya menerima uang dari Subiyanto palsu yang diberikan oleh saksi Henli Indo Setiawan dari penjualan Sertifikat tersebut hanya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Subiyanto palsu. Dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dipinjam dan uang sisa Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bawa untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa sebulan kemudian tanggal 1 Februari 2018 Terdatangi oleh saksi korban bersama saksi Wagiyem mencari Terdakwa dirumah Terdakwa di Karangkepo Kel. Tegalrejo Salatiga untuk membayar hutang dan mengambil Sertifikat milik saksi korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat itu belum bisa ditebus karena ada diteman Terdakwa dan teman Terdakwa masih ada di Surabaya. Dan setelah saksi korban mengetahui bahwa Sertifikat miliknya dibawa oleh teman Terdakwa, saksi korban curiga terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 1 Februari 2018 dan Terdakwa menyanggupinya. Dan keesokkannya saksi korban hendak mempertemukan Terdakwa dengan suaminya yang bernama Subiyanto;

Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa datang ke saksi korban untuk menemui saksi Subiyanto dan saat itu Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan Sertifikat pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya berpura-pura sanggup mengembalikan Sertifikat milik saksi korban, sedangkan Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menjual Sertifikat tersebut ke saksi Henli Indo Setiawan;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 35 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahtangankan dan menjual Sertifikat milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban dan juga saksi Subiyanto dan Terdakwa juga bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan hal tersebut dengan menyuruh orang lain berpura-pura sebagai Sri Kasih dan Subiyanto palsu untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan proses jual beli dan penandatanganan dokumen perikatan jual beli dan surat kuasa jual demi mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut berupa uang yang telah di bagi oleh Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan Terdakwa menjual Sertifikat milik saksi korban adalah perbuatan melanggar hukum. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak akan bisa mengembalikan Sertifikat milik saksi korban kepada saksi korban karena Terdakwa menjual Sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama begitu juga dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sekarang juga masih menjalani masa hukuman di tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya sudah memiliki niat menjual Sertifikat milik saksi korban Sri Kasih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, karena Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah pernah melakukan hal yang sama yaitu menjual Sertifikat milik orang lain. Sehingga atas kejadian itu akibatnya sudah diketahui oleh Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu berupa kerugian bagi orang lain; Dengan demikian unsur *Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 36 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan “ (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, “ yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh(*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana. “Orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah yang emlakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah saksi Wagiyem yang terletak di Kp. Tetep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga, kemudian saksi korban bercerita hendak meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan atas nama Subiyanto (suami sakis korban) dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Sertifikat tersebut akan diambil atau ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan. Dan setelah itu saksi korban memberikan 1 (satu) Sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dan kemudian akan diserahkan uang pinjamannya;

Bahwa, pada esok harinya Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wagiyem dan saksi Wagiyem juga meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa berikan adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada saksi korban oleh saksi Wagiyem;

Bahwa, Terdakwa yang menawarkan jika mau pinjam uang ada jaminan serfitikat. Dan syarat untuk memperoleh pinjaman Terdakwa mengatakan harus memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi korban dan saksi Subiyanto beserta Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi korban dengan alasan itu adalah persyaratan untuk meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi korban pun memberikan KTP dan Kartu Keluarga asli miliknya;

Bahwa, ternyata setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Sertifikat dari saksi korban, Terdakwa menyerahkan Sertifikat tersebut kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik Sertifikat;

Bahwa, kemudian untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa datang ke kantor notaris Wiwik yang terletak di Pertokoan Pujasera Makutarama Salatiga untuk melakukan proses jual beli Sertifikat dan sesampainya di kantor notaris tersebut sudah ada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sri Kasih palsu dan Subiyanto palsu, serta ada saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli dan setelah itu dibuatkan dokumen berupa Surat Kuasa untuk Menjual dan Perikataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Subiyanto dan Sri Kasih palsu dan saksi Henli Indo Setiawan selaku pembeli yang sebelumnya dikenalkam oleh saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sertifikat tanah dan bangunan seluas 800 m² Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi Henli Indo Setiawan dan ditawarkan oleh saksi Henli Indo Setiawan dengan harga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya disepakati;

Bahwa, peran Terdakwa adalah yang memberikan Sertifikat kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan yang ide untuk menjual Sertifikat milik saksi korban adalah ide dari saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga mengiyakan. Dan peran saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah mencari pembeli dan menyuruh orang lain yaitu Sdr. Slamet untuk berpura-pura menjadi Subiyanto, sedangkan yang mencari orang yang berpura-pura menjadi Sri Kasih adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang meminjam identitas dari saksi korban Sri Kasih dan saksi Subiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memalsukan identitas saksi korban Sri Kasih dan suami saksi korban dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa, dengan tujuan ntuk meyakinkan pihak notaris bahwa pihak yang hadir adalah dalam proses jual beli adalah pihak Sri Kasih dan Subiyanto yang sebenarnya padahal kenyataannya itu adalah Sri Kasih dan Subiyanto palsu;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 38 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli Terdakwa dan saksi Henli Indo Setiawan terjadi diharga Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Henli Indo Setiawan telah menyerahkan uang tersebut pada tanggal 11 Januari 2018 kepada orang yang berpura-pura mengaku sebagai Subiyanto;

Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya menerima uang dari Subiyanto palsu yang diberikan oleh saksi Henli Indo Setiawan dari penjualan Sertifikat tersebut hanya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Subiyanto palsu. Dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dipinjam dan uang sisa Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bawa untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa sebulan kemudian tanggal 1 Februari 2018 Terdatangi oleh saksi korban bersama saksi Wagiyem mencari Terdakwa dirumah Terdakwa di Karangkepo Kel. Tegalrejo Salatiga untuk membayar hutang dan mengambil Sertifikat milik saksi korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat itu belum bisa ditebus karena ada teman Terdakwa dan teman Terdakwa masih ada di Surabaya. Dan setelah saksi korban mengetahui bahwa Sertifikat miliknya dibawa oleh teman Terdakwa, saksi korban curiga terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 1 Februari 2018 dan Terdakwa menyanggupinya. Dan keesokkannya saksi korban hendak mempertemukan Terdakwa dengan suaminya yang bernama Subiyanto;

Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa datang ke saksi korban untuk menemui saksi Subiyanto dan saat itu Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan Sertifikat pada tanggal 12 Juni 2018 dengan dibuatkan surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya berpura-pura sanggup mengembalikan Sertifikat milik saksi korban, sedangkan Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menjual Sertifikat tersebut ke saksi Henli Indo Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahtangankan dan menjual Sertifikat milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban dan juga saksi Subiyanto dan Terdakwa juga bersama saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah merencanakan hal



tersebut dengan menyuruh orang lain berpura-pura sebagai Sri Kasih dan Subiyanto palsu untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan proses jual beli dan penandatanganan dokumen perikatan jual beli dan surat kuasa jual demi mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut berupa uang yang telah di bagi oleh Terdakwa dan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan Terdakwa menjual Sertifikat milik saksi korban adalah perbuatan melanggar hukum. Dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak akan bisa mengembalikan Sertifikat milik saksi korban kepada saksi korban karena Terdakwa menjual Sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hastanti als. Wika als. Nora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “ *Turut serta melakukan perbuatan* “ sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan **Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penggelapan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Sri Kasih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas pidana yang akan dijatuhkan atas Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga : 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 1 Februari 2018 tentang penyerahan 1 (satu) buah Setifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang ditandatangani oleh IKA PUSPANINGSIH dan SRI KASIH, 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Mei 2018 tentang kesanggupan mengembalikan 1 (satu) buah Setifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang ditandatangani oleh IKA PUSPANINGSIH dan SRI KASIH dan 1 (satu) buah Setifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban, namun oleh karena masih dipergunakan di berkas perkara Rr. Hastanti Nurayni Wikanta alas. Nora als. Wika Binti Hartono maka haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara Rr. Hastanti Nurayni Wikanta alas. Nora als. Wika Binti Hartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 41 dari 43



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman terhadap seorang Terdakwa bukanlah merupakan suatu balas dendam atas perbuatannya, tetapi sesuai dengan maksud dan tujuan perubahan istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka penjatuan hukuman kepada seorang Terdakwa adalah untuk dididik dan direhabilitasi supaya menjadi lebih baik dari sebelum ia melakukan perbuatan tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan di atas, berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Terdakwa diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatannya yang salah ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IKA PUSPANINGSIH Als. IKA Als. NING Binti SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penggelapan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKA PUSPANINGSIH Als. IKA Als. NING Binti SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 1 Februari 2018 tentang penyerahan 1 (satu) buah Setifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang ditandatangani oleh IKA PUSPANINGSIH dan SRI KASIH;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Mei 2018 tentang kesanggupan mengembalikan 1 (satu) buah Setifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang ditandatangani oleh IKA PUSPANINGSIH dan SRI KASIH;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 42 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Setifikat tanah Hak Milik No. 540 atas nama Subiyanto dengan luas 800 m² yang beralamat di Randuacir Dusun Tetep Rt. 13 Rw. 03 Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

Dipergunakan dalam perkara Rr. Hastanti Nurayni Wikanta alas. Nora als. Wika Binti Hartono

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Jum'at** tanggal **27 November 2020** oleh kami **RIYONO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua **ARI LISTYAWATI, SH., M.H** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference pada hari **Kamis** tanggal **03 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI SETYONINGRUM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **WAHYU DEWI PURWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

ARI LISTYAWATI, S.H., M.H.

RIYONO, S.H., M.H

TTD

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DWI SETYONINGRUM, S.H.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sl. halaman 43 dari 43